

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum waris merupakan peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama, yaitu : faraidl, fikh mawaris, dan hukum al-warits. Dan munculnya perbedaan penamaan istilah tentang kewarisan karena terjadinya perbedaan terhadap fokus utama yang dijadikan pembahasan.<sup>1</sup>

Dalam literatur hukum waris di Indonesia digunakan beberapa nama yang diambil dari bahasa arab, yaitu waris, warisan, tirkah, pusaka, dan hukum waris. Penamaan warisan dihubungkan kepada harta warisan yang menjadi objek dari hukum.<sup>2</sup>

Dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Istilah-istilah yang dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Beberapa istilah tersebut beserta pengertiannya seperti dapat disimak berikut ini: (1)Waris Istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal. (2)Warisan berarti harta peninggalan, pusaka,dan surat wasiat. (3).Pewaris adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta

---

<sup>1</sup>Hajar M, *Polemik Hukum Waris*, (Pekanbaru : Suska Press, 2014), hlm. 15

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.16

kekayaan, pusaka maupun surat wasiat. (4) Ahli waris yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. (5) Mewarisi yaitu mendapat harta pusaka biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya. (6) Proses pewarisan mempunyai dua pengertian atau dua makna, yaitu: Berarti penerusan atau penunjukan para waris ketika pewaris masih hidup dan berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.<sup>3</sup>

Hukum kewarisan Islam yang didasarkan kepada ayat-ayat al-Qur'an bersifat qath'i (absolut) baik tsabut (keberadaannya) maupun dalalah-nya (penunjukan hukumnya) adalah mengenai furudh al-muqaddarah (bagian yang telah ditetapkan) yang tidak memerlukan interpretasi lebih lanjut. Hanya saja, furudh al-muqaddarah itu terjadi jika ia berdiri secara independen atau hanya bergabung dengan satu furudh lain. Umpamanya anak perempuan tunggal akan mendapat setengah, atau ibu dengan keberadaan anak akan mendapatkan seperenam; suami akan menerima seperempat dengan keberadaan anak si pewaris; atau masing-masing ayah dan ibu akan menerima seperenam dengan keberadaan anak si pewaris.<sup>4</sup>

Salah satu problem yang timbul dalam masalah kewarisan adalah tentang hak waris bagi cucu untuk mendapatkan warisan dari kakek/neneknya setelah orang tuanya meninggal dunia. Kedudukan cucu sebagai ahli waris atau disebut juga dengan ahli waris pengganti telah menimbulkan diskursus dalam

<sup>3</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung : Refika Aditama ,2011), hlm.1-3

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 37

hukum kewarisan islam. Hal ini terjadi karena persoalan tersebut tidak diatur secara jelas dan konkrit dalam ketentuan nash Al-Qur'an sehingga menimbulkan berbagai pendapat dari para fuqaha.

Berdasarkan Pasal 185 kompilasi hukum islam tersebut, cucu dapat menjadi ahli waris pengganti dan menggantikan kedudukan orang tuanya. Cucu akan mendapatkan bagian warisan yang diperoleh orang tuanya seandainya ia masih hidup.

Kedudukan ahli waris pada prinsipnya adalah menggantikan hak hidup orang yang digantikan bukan hanya pada aspek mewarisi saja. Dalam ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah memang tidak diatur secara rinci terkait dengan ahli waris pengganti, sehingga terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait dengan kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti. Dalam sejarah, diskursus mengenai ahli waris pengganti telah ada sejak zaman para sahabat, meskipun pada saat itu tidak disebutkan dengan istilah ahli waris pengganti.

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari Al Quran dan Al Hadist yang mengatur segala perbuatan hukum bagi masyarakat yang menganut agama Islam. Hukum Kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak dan atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dengan demikian, dalam hukum kewarisan ada tiga unsur pokok yang saling terkait yaitu pewaris, harta waris, dan ahli waris. Hukum waris yang berlaku secara nasional ada tiga macam, yaitu hukum waris Islam, hukum waris

barat/perdata, dan hukum waris adat. Hukum waris berdasarkan hukum Islam berlaku bagi mereka yang memeluk agama Islam, hukum waris perdata berlaku untuk golongan warga negara yang berasal dari Tionghoa dan Eropa, sedangkan hukum waris adat yang merupakan hukum yang sejak dulu berlaku dikalangan masyarakat, yang sebagian besar masih belum tertulis tetapi hidup dalam tindakan-tindakan masyarakat sehari-hari, dan hukum waris adat ini berlaku bagi golongan masyarakat Bangsa Indonesia asli.<sup>5</sup>

Salah satu konsep pembaharuan hukum kewarisan Islam di Indonesia ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Salah satu konsep pembaharuan hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah diberikannya hak seorang ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan ini tercantum dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa: Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat di gantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat<sup>6</sup>.

Menurut ketentuan ijtihad Hazairin dalam tercantum pasal 185 ayat (1) kompilasi Islam (KHI) yaitu bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka tersebut dalam pasal 173, yaitu orang yang dihukum karena (a)

---

<sup>5</sup>R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, .Intermasa, Jakarta. 1995, hlm. 10

<sup>6</sup>Jurnal Barhamudin, *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Hlm. 300-315

dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Sedangkan ayat (2) mengatakan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Disini secara jelas kompilasi Islam mengenai istilah ahli waris pengganti.

Masalah ahli waris pengganti memang tidak ditentukan secara jelas dalam Al-Qur'an, oleh karena itu terhadap masalah tersebut masih terbuka kemungkinan untuk dikaji lebih lanjut.

Pada kasus ini menjelaskan bahwa Soegijono dan R.A.Siti Samsinah sebagai pewaris yang telah meninggal namun ia meninggalkan warisan berupa barang bergerak dan tidak bergerak, beliau dikaruniakan 3 ( tiga ) orang anak yaitu 2 anak laki-laki dan 1 (satu ) anak perempuan. Anaknya bernama Harry Soetino, Adrianto dan Endang Siti, yang dimana anak yang bernama Endang telah dahulu meninggal sebelum pewaris (R.A Siti Samsinah ) beliau sebagai ibu kandung ahli waris.

Endang selama hidupnya telah menikah 2 kali yang dikaruniakan 3 orang anak yaitu 2 anak laki- laki dan 1 anak perempuan yang bernama ari, iman dan siti visi.

Dalam permasalahan kasus diatas mengenai bagaimana kedudukan cucu perempuan dari anak perempuan berdasarkan hukum waris Islam.

Menurut kompilasi hukum waris Islam jika kedudukan cucu perempuan dari anak perempuan namun sebelumnya juga memiliki cucu laki-laki maka posisi cucu perempuan terhalang (hijab) oleh cucu laki-laki tersebut.

Sehingga timbul permasalahan yang dimana cucu perempuan tidak mendapatkan warisan dari harta orang tuanya, sehingga menjadi tidak adil jika yang mendapatkan warisan hanya cucu laki-laki jika menggunakan pembagian waris berdasarkan hukum waris Islam.

Hukum waris Islam menganut konsep keadilan distributive artinya sesuatu keadilan yang memberi kepada setiap orang berdasarkan jasa-jasanya atau pembagian menurut hukum hak masing-masing. Namun, dalam penetapan pengadilan agama menunjukkan mendapatkan bagian sesuai sama setara anak perempuan tidak boleh melebihi bagian cucu laki-laki ataupun sama dalam pembagian warisan tersebut.

Masalah ahli waris pengganti inilah yang menjadi pokok tema permasalahan, terutama mengenai kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti. Beberapa fatwa terhadap kasus ini menunjukkan bahwa pemecahan masalah cucu sebagai ahli waris menurut system kewarisan belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisa dan menulis karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI DALAM HUKUM WARIS ISLAM (Studi Kasus Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2021/PA.JS).**

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti menurut Hukum Waris Islam
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap kedudukan cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti berdasarkan penetapan Nomor

225/Pdt.P/2021/PA.JS

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti menurut Hukum Waris Islam
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap kedudukan cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah kepustakaan hukum pada umumnya, dan khususnya hukum waris Islam, sehingga dapat memberikan pengetahuan mengenai hukum islam secara meluas kepada masyarakat.

#### b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan jawaban atas permasalahan dalam penyelesaian ahli waris berdasarkan hukum Islam yang terkait dalam hukum perdata dan berdasarkan Undang-Undang

Peradilan Agama. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan, seperti untuk keperluan praktis para hakim pengadilan agama, lembaga-lembaga fatwa di instansi pemerintah serta para tokoh yang menjadi panutan masyarakat muslim.

## **D. Kerangka Teori dan Kerangka konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

#### **a. Teori Keadilan**

Teori pada dasarnya merupakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Dengan demikian teori ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikan.

Laki-laki dan Perempuan misalnya, mendapatkan hak yang sama sebanding dengan kewajibannya yang dipikulnya masing-masing dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Dalam system kewarisan Islam harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakekatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya.

Oleh karena itu bagian yang diterima oleh masing-masing ahli

waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing terhadap keluarga.

Dasar hukum penegakkan keadilan tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam

menyebutkan “Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga sesuai rasa keadilan”<sup>7</sup>

Menurut pendapat Zamakhsyari Hasballah, adil adalah menetapkan hukum dengan benar, jadi seorang yang adil adalah berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda, persamaan itulah yang merupakan makna asal kata ‘adl, yang menjadikan pelakunya “tidak berpihak” kepada salah seorang yang berselisih, dan pada dasarnya pula seorang yang adil berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar maupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya dalam menerima bagian warisan.<sup>8</sup>

Keadilan dalam pembagian warisan tidak berarti membagi sama rata harta warisan kepada semua ahli waris, tetapi berpihak kepada kebenaran sebagaimana yang telah

<sup>7</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 229.

<sup>8</sup>Hasballah Thalib dan Zamakhsyari Hasballah, *Tafsir Tematik al-Qur’an II* (Medan: Pustaka Bangsa, 2005), hlm 245

digariskan Allah dalam al-Qur'an, jika laki-laki memperoleh lebih banyak dari perempuan ini terkait dengan tanggung jawab laki-laki yang lebih besar dari pada perempuan untuk membiayai rumah tangganya.<sup>9</sup>

#### b. Teori Kepastian hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>10</sup>

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>11</sup>

Dalam system kewarisan islam sangat penting kedudukan

<sup>9</sup>Zamakhasyari, *Teori-Teori Hukum*, hlm 106-107

<sup>10</sup>Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

<sup>11</sup>Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

kepastian hukum dikarena untuk memastikan ahli waris sudah meninggal atau masih hidup.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep diartikan sebagai kata abstrak yang digenerasikan dari hal-hal yang khusus, disebut dengan definisi operasional. Fungsi konsepsi agar supaya ada pegangan dalam melakukan penguraian, sehingga memudahkan bagi orang lain yang membaca serta dapat memahami pengertian yang dikemukakan. Di dalam penelitian ini menjelaskan permasalahan yang akan diteliti, maka penulis akan memberikan pengertian atas istilah tersebut antara lain:

### a. Hukum Kewarisan Islam

Menurut Ahmad Azhar Basyir, hukum kewarisan Islam adalah hukum waris yang diatur dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasul dan fikih sebagai hasil ijtihad para fukaha dalam memahami ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Selanjutnya beliau menegaskan bahwa hukum waris islam merupakan bagian dari agama Islam.<sup>12</sup>

### b. Hukum Waris

suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak,

<sup>12</sup>Ahmad Azhar Basyir, "Hukum kewarisan menurut Hukum adat dan hukum islam.", Jakarta 22 Mei 1978.

seperti keluarga keturunan lurus disesuaikan dengan aturan adat masyarakat setempat yang lebih berhak.

c. Ahli waris

Orang-orang yang pada saat pewaris meninggal, memiliki hubungan darah atau perkawinan dengannya.

d. Ahli waris pengganti

Orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu ia menjadi ahli waris dan menerima warisan dalam status sebagai ahli waris. Misalnya, pewaris tidak meninggalkan anak tetapi meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki.

e. Kompilasi hukum Islam

Seperangkat ketentuan hukum Islam yang ditulis dan diatur secara teratur. KHI bukan peraturan perundang-undangan, bukan hukum tertulis meskipun itu tertulis, bukan pula peraturan pemerintah, bukan keputusan presiden, dan sebagainya.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif, yaitu mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian

terhadap sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.

Di dalam penelitian hukum normatif terhadap suatu hukum tertentu dapat diterapkan beberapa kemungkinan yang

didasarkan pada bidang tta hukum tertentu atau pengertian – pengertian dasar system hukum tersebut.<sup>13</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap<sup>14</sup>

Melalui pendekatan ini pula penulis melakukan penelitian kewenangan Pengadilan Negeri dalam penyelesaian ahli waris dan kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti.

## 3. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah jenis data sekunder. Sumber data sekunder diperoleh dari

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta, 1986, hlm.250.

<sup>14</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 56

studi kepustakaan dan juga studi dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan maupun bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>15</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer terdiri dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam, Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) tentang kompilasi hukum islam, sumber utama dalam hukum waris adalah AL-Qur'an dan Sunnah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang akan memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku referensi, karya ilmiah yang berupa artikel jurnal, makalah, laporan penelitian, atau dokumen, arsip dan artikel-artikel dalam internet.

c. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>15</sup>*ibid*, hlm. 101

Ensiklopedi dan kamus bahasa adalah contoh terbitan hukum tersier yang menjadi sumber dokumen hukum primer dan sekunder

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan yaitu buku, jurnal, makalah, kamus hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.<sup>16</sup>

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode ini bertujuan untuk menafsirkan hukum apakah bahan hukum tersebut terdapat kekosongan norma hukum, antinomy norma hukum dan norma hukum yang kabur.<sup>17</sup>

#### F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini akan tertulis dan tersusun sebagaimana dengan ketentuan sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 5( lima) bab. Adapun sistematika penulisan tersebut yaitu sebagai berikut :

#### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori

<sup>16</sup>Ibid, hlm. 124

<sup>17</sup> Ibid, hlm. 68

dan kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN AHLI WARIS PENGGANTI**

Dalam bab ini akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pengertian, asas-asas kewarisan Islam, rukun dan syarat kewarisan, penyebab dan penghalang menerima warisan, golongan bagian warisan, ahli waris pengganti dan penganturan ahli waris pengganti dalam hukum Islam.

## **BAB III FAKTA YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN NOMOR 225/Pdt.P/2021/PA.JS.**

Pada bab ini akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan kasus posisi dan pertimbangan hakim

## **BAB IV ANALISIS YURIDIS DALAM KEDUDUKAN CUCU PEREMPUAN DARI ANAK PEREMPUAN SEBAGAI AHLI WARIS PENGGANTI DENGAN PERMOHONAN PENETAPAN PA Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2021/PA.JS**

Pada bab ini akan disampaikan hasil putusan majelis hakim terkait kedudukan cucu perempuan dari anak perempuan berdasarkan kompilasi hukum Islam.

## **BAB V    PENUTUP**

Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil analisis dari permasalahan

